

**PERAN PEMERINTAH GAMPONG DALAM PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN DI GAMPONG BINEH BLANG KECAMATAN
INGIN JAYA KABUPATEN
ACEH BESAR**

SKRIPSI

**Diajukan Oleh :
Julia Safira
NIM. 180802136**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2023 M / 1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Julia Safira
NIM : 180802136
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Lambaro, 10 Juli 2000
Alamat : Bineh Blang

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan Skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengetik sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Banda Aceh, 22 November 2023


METERAL TEMPEL
FB22AKX615022401
Julia Safira
NIM. 180802136

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

**PERAN PEMERINTAH GAMPONG DALAM PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN DI GAMPONG BINEH BLANG KECAMATAN
INGIN JAYA KABUPATEN ACEH BESAR**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam
Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

JULIA SAFIRA
NIM.180802136

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

A R - R A N I R Y

Pembimbing I,



Dr. Muslim Zainuddin, M.Si.
NIP. 196610231994021001

Pembimbing II,



Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si.
NIDN. 2019119001

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG

**PERAN PEMERINTAH GAMPONG DALAM PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN DI GAMPONG BINEH BLANG KECAMATAN
INGIN JAYA KABUPATEN ACEH BESAR**


SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara


Pada Hari/Tanggal: Senin, 18 Desember 2023 M
5 Jumadil Akhir 1445 H

Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :


Ketua,


Dr. Muslim Zainuddin, M.Si.
NIP. 196610231994021001


Sekretaris,


Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si.
NIP. 199011192022031001

Penguji I,


Dr. Delfi Suganda, S.H.I., LL.M. - R A
NIP. 198611122015031005


Penguji II,


Helmi, S.IP., M.IP.
NIP. 198804272023211018

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi masih minimnya perhatian pemerintah Gampong Bineh Blang dalam pembangunan yang mendukung kebutuhan sosial ekonomi masyarakat. Secara geografis, demografis dan ekonomis keberadaan Gampong Bineh Blang berpotensi besar dalam bidang pertanian. Namun perhatian pemerintah masih minim dalam hal ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah gampong dalam pelaksanaan pembangunan di Gampong Bineh Blang Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar dan kendala-kendala pemerintah gampong dalam pelaksanaan pembangunan di Gampong Bineh Blang Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Informan penelitian terdiri aparatur gampong, tokoh masyarakat dan masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa peran pemerintah gampong dalam pelaksanaan Pembangunan di Gampong Bineh Blang dengan menetapkan kebijakan yang mengatur Pembangunan gampong, mengupayakan hubungan baik dengan masyarakat, mendadakan Pembangunan dalam bidang SDM, infrastruktur dan ekonomi masyarakat, menjalin komunikasi secara aktif dengan masyarakat serta menyelesaikan sengketa pembangunan dikalangan masyarakat dengan musyawarah. Kendala pemerintahan gampong dalam pelaksanaan pembangunan di Gampong Bineh Blang secara internal ialah keterbatasan anggaran pembangunan serta minimnya kompetensi Sebagian aparatur gampong dalam melaksanakan pembangunan. Sedangkan kendala eksternal berupa dukungan sebagian masyarakat kurang terhadap kebijakan Pembangunan yang dilakukan oleh aparatur Gampong Bineh Blang.

Kata Kunci: *Peran, Pemerintah Gampong, Pelaksanaan Pembangunan.*

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT yang masih memberikan nafas kehidupan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan pembuatan penelitian skripsi ini yang berjudul **“Peran Pemerintah Gampong Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Gampong Bineh Blang Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar”**. Penelitian skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Selanjutnya shalawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW. yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang berilmu pengetahuan. Kemudian peneliti juga banyak mendapat bantuan dan dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu dengan penuh hormat peneliti ucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Muji Mulia, M.Ag Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
3. Muazzinah, M.P.A. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara.
4. Siti Nur Zalikha, M.Si., Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara.
5. Dr. Said Amirulkamar, M.M., M.Si. selaku penasehat akademik selama kuliah di program Studi Ilmu Administrasi Negara.
6. Dr. Muslim Zainuddin, M.Si. Sebagai Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan memberikan arahan dalam proses pelaksanaan penelitian sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
7. Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si. Sebagai Pembimbing II yang telah membantu dan memberikan arahan sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.

8. Seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara yang telah memberikan ilmu pengetahuan wawasan serta bimbingan dan arahan selama perkuliahan.
9. Teristimewa peneliti persembahkan skripsi ini kepada Ayahanda tercinta Mulyadi dan Ibunda tercinta Nurliani yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasihat serta dorongan yang luar biasa selama peneliti mengikuti perkuliahan sampai menyelesaikan pendidikan, serta penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan. Ayahanda tersayang Mulyadi beserta seluruh keluarga besar yang terus memberikan semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih banyak untuk semua doa dan dukungan yang tak terhingga Ayah dan Ibu.
10. Kepada seluruh keluarga besar, sahabat tercinta dan seluruh teman-teman yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Terimakasih kepada Reza Fahlevi yang sudah selalu menyemangati dan juga membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.
12. Kepada rekan-rekan mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara Angkatan 18. Terimakasih atas segala kerjasamanya.
13. Seluruh pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan stau persatu. Semoga amal baiknya mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Peneliti tidak dapat membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti, namun peneliti berharap Allah SWT memberikan sebaik-baiknya balasan kepada pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwasanya skripsi ini masih banyak kekurangan. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan maka dari itu, segala kritikan dan saran yang membangun sangat diharapkan dari berbagai pihak. Demikian semoga skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya.

Banda Aceh, 22 November 2023
Peneliti,

Julia Safira
NIM. 180802136

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang Masalah	1
1.2.Identifikasi masalah	5
1.3.Rumusan masalah	6
1.4.Tujuan penelitian	6
1.5.Manfaat penelitian	6
1.6.Penjelasan istilah	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1.Pembahasan Penelitian Yang Relevan	12
2.2.Tinjauan Pustaka	14
2.2.1.Peran.....	14
2.2.1.1.Pengertian Peran	14
2.2.1.2.Teori Peran.....	15
2.2.1.3.Macam-Macam Peran	18
2.2.2.Pemerintahan Gampong	19
2.2.3.Pembangunan Desa	21
2.2.4.Bidang Pembangunan Desa.....	28
2.2.5.Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan	30
2.3.Kerangka Berfikir.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1.Jenis Penelitian	34
3.2.Fokus Penelitian	34
3.3.Lokasi Penelitian	35
3.4.Jenis dan Sumber Data	35
3.5.Informan Penelitian	36
3.6.Teknik Pengumpulan Data	37
3.7.Teknik Analisis Data	38
3.8.Pemeriksaan Keabsahan Data	39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
4.1.Gambaran Umum Gampong Bineh Blang	
Kecamatan Ingin Jaya.....	40
4.1.1.Kondisi Geografis Gampong Bineh Blang	40
4.1.2.Kondisi Demografis Gampong Bineh Blang	41
4.1.3.Struktur Organisasi Pemerintah Gampong.....	42
4.1.4.Kondisi Sarana Gampong	42
4.2.Peran Pemerintah Gampong Dalam Pelaksanaan Pembangunan	
Di Gampong Bineh Blang Kecamatan Ingin Jaya	
Kabupaten Aceh Besar	44
4.2.1.Peran Kebijakan	44
4.2.2.Peran Strategi	48
4.2.3.Peran Komunikasi	51
4.2.4.Peran Penyelesaian Sengketa	52
4.3.Kendala-Kendala Pemerintah Gampong Dalam	
Pelaksanaan Pembangunan Di Gampong Bineh Blang	
Kecamatan Ingin Jaya	54
4.3.1.Kendala Internal	54
4.3.2.Kendala Eksternal	56
BAB V PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	58



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Dimensi Dan Indikator Peran Pemerintah Gampong.....	35
Table 3.2. Dimensi Dan Indikator Kendala	35
Table 3.3. Informan Penelitian.....	36
Table 4.1. Kondisi Demografis Gampong Bineh Blang	41
Table 4.3. Rincian Anggaran Pembangunan Gampong Bineh Blang 2022...	46




DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Berfikir.....	33
------------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Instrumen Wawancara	61
Lampiran 2. SK Skripsi.....	67
Lampiran 3. Surat Izin Penelitian.....	68
Lampiran 4. Surat Telah Melakukan Penelitian.....	69
Lampiran 5. Dokumentasi.....	70
Lampiran 6. Riwayat Hidup Penulis	74



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan satuan organisasi terkecil yang berada di dalam Negara. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.¹

Desa dalam masyarakat Aceh disebut dengan Gampong yang dalam Pasal 1 Ayat 6 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong disebutkan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung berada di bawah Mukim atau nama lain yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh Keuchik atau nama lain dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.² Hal ini kemudian diperkuat dalam Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh disebutkan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.³

¹ Pasal 1 Angka 1 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

² Pasal 1 Ayat 6 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong

³ Pasal 1 Ayat 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Sebagai sebuah lembaga pemerintah, tentu keberadaan Gampong di Aceh, termasuk Kabupaten Aceh Besar tidak bisa dilepaskan dari sistem pemerintahan yang pemerintah Gampong. Pasal 1 Ayat 9 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong menyebutkan pemerintah Gampong, adalah Keuchik dan Teungku Imeum Meunasah beserta Perangkat Gampong. Bahkan di Pasal 1 Ayat 10 disebutkan bahwa pemerintahan Gampong, adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peuet Gampong.⁴

Berbagai elemen pemerintahan Gampong tersebut tentu tidak dibentuk begitu saja, melainkan memiliki peran tersendiri, salah satunya ialah peran Pembangunan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong disebutkan bahwa salah satu tugas dan peran pemerintahan gampong ialah melaksanakan Pembanguna dan pembinaan masyarakat. Bahkan di Pasal 4 huruf (b) disebutkan peran dalam pelaksanaan pembangunan berupa pembangunan fisik dan pelestarian lingkungan hidup maupun pembangunan mental spiritual di Gampong. Tidak hanya itu pada hruf (c) disebutkan pemerintahan gampong juga berperan melakukan pembinaan kemasyarakatan di bidang pendidikan, peradatan, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban masyarakat di Gampong.⁵

⁴ Pasal 1 Ayat 9 – 10 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong

⁵ Pasal 3 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong

Hal tersebut sebagaimana ditegaskan kembali dalam Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyebutkan bahwa “Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa”. Pembangunan Desa tersebut dalam Pasal 78 disebutkan bahwa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan”.⁶

Pembangunan gampong selain dalam bidang infrastruktur juga dalam bidang pemberdayaan masyarakat, baik ekonomi maupun peningkatan sumber daya manusia. Kajian ini terutama memfokuskan pada aspek pembangunan ekonomi masyarakat, khususnya dalam ranah pertanian berskala produktif, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi’.⁷

Begitu juga yang terlihat pada Gampong Bineh Blang Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar. Hasil pengamatan awal yang peneliti lakukan diketahui informasi bahwa masyarakat Gampong Bineh Blang sebagian besarnya berprofesi sebagai petani sawah dan pekebun, hanya sebagian kecil yang berprofesi di bidang lain seperti buruh dan karyawan serta pegawai pemerintah. Oleh karena itu, sudah seharusnya Pembangunan Gampong Bineh Blang oleh pemerintah setempat

⁶ Ibid.

⁷ Ibid.

difokuskan pada bidang ekonomi dan pemberdayaan masyarakat termasuk dalam kualitas SDM masyarakat untuk bertani.

Namun, pembangunan ranah pertanian di Gampong Bineh Blang tentu tidak lepas pula dari aspek infrasktur pertanian itu sendiri, seperti sarana dan prasarana pengairan atau irigasi merupakan salah satu hal yang penting di bidang pertanian, kemudian juga drainase yang merupakan pembuangan massa air secara alami atau buatan dari permukaan atau bawah permukaan dari suatu tempat, namun juga tidak berfungsi sebagaimana semestinya. Pengairan dan irigasi akan menjadi penentu bagi persawahan yang akan digunakan warga untuk bertani. Jika aliran irigasi dan pengairan di Gampong Bineh Blang itu lancar maka bisa diperkirakan bahwa pertanian di situ akan berjalan lancar, namun sebaliknya, jika pengairan dan irigasi tidak berfungsi maka akan menghambat pertaniannya masyarakat.

Namun, yang menjadi permasalahan dalam kajian ini ialah masih minimnya perhatian pemerintah Gampong Bineh Blang dalam Pembangunan yang mendukung kebutuhan sosial ekonomi masyarakat. Hal ini terlihat bahwa pemerintah Gampong Bineh Blang membagi sama rata anggaran dana desa dalam pembangunan antara infrastruktur, pemberdayaan ekonomi dan peningkatan SDM. Padahal berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kecamatan Ingin Jaya secara geografis, demografis dan ekonomis keberadaan Gampong Bineh Blang berpotensi besar dalam bidang pertanian.⁸

Kebijakan seperti disebutkan di atas tentu tidak efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Permasalahan Pembangunan di ranah pertanian yang

⁸ BPS: Kecamatan Ingin Jaya, 2022

ada di Gampong Bineh Blang terlihat dari pembangunan di bidang pertanian yang masih kurang maksimal dikarenakan aliran irigasinya yang tidak mengalir sebagaimana semestinya, sehingga menyebabkan sawah-sawah warga yang seharusnya dapat di pergunakan setiap kali musim bertani tiba jadi tidak dapat digunakan. Sehingga beberapa warga yang mempunyai sawah yang ada di bagian irigasi yang rusak, tidak dapat bertani. Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa dikarenakan pengairan dan irigasi yang mati sehingga masyarakat tidak dapat memanfaatkan sumber daya alam yang harusnya menjadi sebuah sumber ekonomi bagi mereka.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Peran Pemerintah Gampong Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Gampong Bineh Blang Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan sebelumnya, maka identifikasi masalah penelitian ini adalah :

1. Masih minimnya peran pemerintah Gampong Bineh Blang dalam penyesuaian pelaksanaan pembangunan gampong berdasarkan potensi yang ada di Gampong Bineh Blang.
2. Pembangunan Gampong Bineh Blang di bidang pertanian seperti pengairan dan irigasi masih relatif kurang memadai untuk dimanfaatkan oleh masyarakat.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan yang akan diteliti, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran pemerintah gampong dalam pelaksanaan pembangunan di Gampong Bineh Blang Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar?
2. Apa saja kendala pemerintah gampong dalam pelaksanaan pembangunan di Gampong Bineh Blang Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran pemerintah gampong dalam pelaksanaan pembangunan di Gampong Bineh Blang Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala pemerintah gampong dalam pelaksanaan pembangunan di Gampong Bineh Blang Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat atau kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dan rekomendasi secara Akademik, Teoritis dan Praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Akademik

Diharapkan penelitian yang akan dilakukan ini dapat memberikan sumbangan dan manfaat secara akademis yaitu tambahan referensi atau acuan bagi mahasiswa atau pihak lain ataupun bahan penelitian selanjutnya untuk pengembangan dan menggunakan penelitian ini sebagai salah satu kajian Pustaka.

2. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pelaksanaan program pembangunan infrastruktur dan peran aparatur gampong dalam menyelesaikan masalah infrastruktur khususnya di Gampong Bineh Blang.

3. Kegunaan Praktis

Dapat memberikan informasi kepada masyarakat dan lingkungan sekitar mengenai program pembangunan gampong yang memberikan dampak bagi masyarakat. Dan sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut.

1.6. Penjelasan Istilah

Agar menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami isi skripsi ini, maka dijelaskan beberapa istilah dasar sebagai berikut:

1. Peran

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwara (film), peran atau tingkah yang diharapkan dimiliki

oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.⁹ Peran adalah suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Kepribadian seseorang barangkali juga amat mempengaruhi bagaimana peranan harus dijalankan. Peranan timbul karena seseorang memahami bahwa ia bekerja tidak sendirian. Mempunyai lingkungan, yang setiap saat diperlukan untuk berinteraksi.¹⁰

2. Pemerintah Gampong

Pemerintah Gampong disebutkan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung berada di bawah Mukim atau nama lain yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh Keuchik atau nama lain dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.¹¹ Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh juga menyebutkan pemerintah Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.¹²

3. Pelaksanaan Pembangunan Gampong

Pelaksanaan yaitu sebagai cara atau strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan pembangunan adalah

⁹ Poerwadarminta, *Kamus Besar Umum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2013), h. 341.

¹⁰ Miftah Thoha, *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Implikasinya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 10.

¹¹ Pasal 1 Ayat 6 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong

¹² Pasal 1 Ayat 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

hasil dari kegiatan dan program yang dibuat oleh pemerintah yang peruntukan bagi masyarakat untuk menunjang pencapaian kesejahteraan sosial, tujuan ekonomi sosial, demografi politik dan sebagainya dengan cara meningkatkan pembangunan. Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian kegiatan usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana dan dilaksanakan secara sadar oleh suatu pemerintah dalam rangka pembinaan masyarakat.¹³



¹³ Siagian, *Administrasi Pembangunan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), h. 32.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pembahasan Penelitian Yang Relevan

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut :

1. Uswatun Andini, (2020). Skripsi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh “*Peran Pemerintah Gampong Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastuktur di Gampong Lhong Raya Kota Banda Aceh*” Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, pada Pasal 2 ayat 1, Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Peran pemerintah gampong dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur gampong yaitu berperan sebagai penanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan yang ada di gampong. Dengan adanya pelaksanaan pembangunan di gampong dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat gampong. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui peran pemerintah gampong dalam pembangunan infrastruktur Gampong Lhong Raya dan melihat bagaimana mekanisme pengelolaan pembangunan infrastruktur di Gampong Lhong Raya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan

deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah gampong seperti Keuchik, Tuha Peut Gampong, Kasi Kesejahteraan serta pemerintah gampong lainnya sudah berperan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur gampong dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Namun masyarakat gampong jarang dilibatkan dalam hal perencanaan sehingga masyarakat gampong kurang berperan dalam pelaksanaan pembangunan yang ada gampong Lhong Raya. Mekanisme pengelolaan pembangunan infrastrukturnya yaitu melalui tahapan-tahapan antara lain perencanaan pembangunan sebelum dilaksanakan suatu Pembangunan di gampong. Perencanaan pembangunan gampong dilaksanakan dengan mengumpulkan seluruh pemerintah gampong Lhong Raya dan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur gampong akan tetapi masyarakat gampong jarang dilibatkan dalam perencanaan pembangunan gampong. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran pemerintah gampong sudah terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, namun dari pihak masyarakat kurang dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur gampong.¹⁴

2. Nirwana, (2015). Skripsi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammdiyah Makassar *“Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Pasca Pemekaran Di Desa Su’rulangi Kecamatan Polongbangkengselatan Kabupaten Takalar”* Berdasarkan Undang undang Nomor 4 Tahun 2014

¹⁴ Uswatun Andini, (2020). Skripsi. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, *Peran Pemerintah Gampong Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infratsruktur Di Gampong Lhong Raya Kota Banda Aceh.*

tentang Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi local, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan social. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur desa. Peneliti mengundang metode penelitian kualitatif untuk mendapatkan gambaran sebenarnya yang ada di lapangan dengan teknik pengumpulan data dari wawancara mendalam terhadap para informan. Dari hasil penelitian didapati dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah sudah berperan dengan baik dalam rangka untuk mengimplementasikan kebijakan sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan.¹⁵

3. Wawan, (2021). Skripsi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam RIAU *“Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singing”* Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peranan Kepala Desa dalam proses pembangunan Infrastruktur di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singing dan untuk mengetahui factor penghambat peranan Kepala Desa

¹⁵ Nirwana, (2015). Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makassar, *Peran pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur pasca pemekaran di desa su'rulangi kecamatan polongbangkengselatan kabupaten takalar.*

dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian diskriptif kualitatif. Sementara itu, analisi data yang digunakan yaitu analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu : reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui Kepala Desa Pulau Busuk belum mampu menunjukkan perannya dalam membuat perencanaan pembangunan jangka menengah desa yang mengakibatkan masih banyaknya program RPJM Desa belum terselesaikan dengan tepat waktu. Kepala Desa Pulau Busuk sudah berperan cukup baik karena pembangunan yang dilakukan sudah sesuai dengan perencanaan pembangunan. Tetapi dalam pelaksanaannya belum melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap dana desa yang dikeluarkan untuk satu kegiatan pembangunan infrastruktur tersebut. Pengawasan pembangunan infrastruktur desa Kepala Desa Pulau Busuk memiliki peran yaitu melakukan pengawasan secara langsung ke lapangan dimana lokasi pembangunan infrastruktur tersebut dilakukan. Sementara itu, untuk pengawasan tidak langsung belum dilakukan Kepala Desa hal ini dilihat dari belum adanya laporan secara tertulis yang diterima oleh Kepala Desa atas pembangunan infrastruktur yang dilakukan.¹⁶

¹⁶ Wawan, (2021). Skripsi. Universitas Islam RIAU, *Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi*.

Perbedaan penelitian peneliti dengan ketiga penelitian sebelumnya adalah penelitian ini berfokus pada bagaimana peran pemerintah desa dalam pembangunan desa baik itu pembangunan infrastruktur maupun suprastruktur desa sedangkan penelitian sebelumnya lebih berfokus pada pembangunan infrastrukturnya saja. Adapun persamaan penelitian peneliti dengan ketiga penelitian sebelumnya yaitu sama-sama meneliti tentang peran pemerintah desa dalam pembangunan desa.

2.2 Tinjauan Pustaka

2.2.1 Peran

2.2.1.1 Pengertian Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menjelaskan pengertian peran sebagai berikut: (a) Peran adalah pemain yang diandaikan dalam sandiwara maka ia adalah pemain sandiwara atau pemain utama, (b) Peran adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain dalam sandiwara, ia berusaha bermain dengan baik dalam semua peran yang diberikan, dan (c) Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.¹⁷

Peran menurut terminologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dalam masyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in*

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014).

undertaking”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.¹⁸

Dari beberapa pengertian di atas, penulis dapat menjelaskan bahwa pengertian peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Dan eksistensi perempuan yang dapat dipahami oleh berbagai pihak, yang tentu saja tidak melupakan peran perempuan dalam keluarga, seperti peran sebagai istri, pendampingan suami, kendali keluarga, ibu atau orang tua, pendidik, batu pertama bangunan sebuah keluarga sekaligus sebagai yang memiliki hati penuh kasih dan sayang serta ketenangan sebagai anggota masyarakat.

2.2.1.2 Teori Peran

Teori peran menurut *Role Theory* adalah menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan yang ditetapkan oleh budaya.¹⁹ Peran juga berarti jika seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka orang tersebut sudah melakukan suatu peranan. Kemudian peran lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses.²⁰

¹⁸ Syamsir, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 86.

¹⁹ Aco Musaddad, *Anangguru dalam Perubahan Sosial di Mandar*, (Sulawesi Barat: Gerbang Visual, 2018), h. 94.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Wali Press, 2014), h. 174.

Peranan adalah suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Kepribadian seseorang barangkali juga amat mempengaruhi bagaimana peranan harus dijalankan. Peranan timbul karena seseorang memahami bahwa ia bekerja tidak sendirian. Mempunyai lingkungan, yang setiap saat diperlukan untuk berinteraksi. Lingkungan itu luas dan beraneka macam, dan masing-masing akan mempunyai lingkungan yang berlainan. Tetapi peranan yang harus dimainkan pada hakekatnya tidak ada perbedaan.²¹

Menurut Veitzal Rivai peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu.²² Peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa semakin tinggi kedudukan seseorang dalam suatu hierarki organisasi, semakin sedikit keterampilan teknis yang diperlukan. Sebaliknya, semakin rendah kedudukan seseorang dalam suatu hierarki organisasi, semakin penting keterampilan teknis yang diperlukan.²³

Dari paparan di atas tersebut dapat dijelaskan bahwa setiap manusia pasti memiliki sebuah peranan, teori peran adalah teori yang berbicara tentang kedudukan dan perilaku seseorang yang diharapkan dari padanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitannya dengan adanya orang-orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut. Jadi, seseorang yang

²¹ Miftah Thoha, *Prilaku Organisasi Konsep Dasar dan Implikasinya*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 10.

²² Veithzal Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 142.

²³ Soerjono, *Teori Peranan*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2013), h. 19.

menduduki suatu posisi dalam masyarakat maka orang tersebut telah menjalankan suatu peranan. Peran mencakup tiga hal yaitu:

- a. Peran meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam masyarakat.
- b. Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial dalam masyarakat.²⁴

Norma-Norma yang dimaksud secara sosial dikenal ada empat meliputi cara berhubungan antar individu dalam masyarakat. Kebiasaan seseorang yang dilakukan berulang-ulang dalam bentuk yang sama sebagai tanda bahwa orang tersebut banyak menyukai perbuatan tersebut. Tata kelakuan yang merupakan cerminan sifat-sifat yang hidup dari kelompok masyarakat yang dilaksanakan sebagai alat pengawas baik secara sadar maupun tidak sadar. Sementara itu norma yang berupa adat istiadat berbentuk pola-pola perilaku masyarakat dalam kehidupannya.²⁵

Pelaku peran menjadi sadar akan struktur sosial yang di dudukinya, oleh karena itu seorang aktor berusaha untuk selalu nampak “mumpuni” dan dipersepsi oleh aktor lainnya sebagai “tak menyimpang” dari sistem harapan yang ada dalam masyarakat. Adapun beberapa indikator dimensi dari sebuah peran yaitu sebagai berikut:²⁶

1. Peran sebagai satuan kebijakan. Merupakan peran suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.

²⁴ Bagja Waluya, *Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, (Bandung: Setia Purna Inves, 2015), h, 24.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 174.

²⁶ Soerjono, *Teori Peranan*, h. 20-22.

2. Peran sebagai strategi, bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.
3. Peran sebagai alat komunikasi. Peran di dayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan.
4. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa, peran di dayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapatan yang ada.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peran seseorang atau sekelompok orang dalam menangani sebuah masalah tidak terlepas dari satuan kebijakan yang diambil. Kebijakan tersebut harus dilaksanakan dengan strategi yang baik serta dibutuhkan juga alat komunikasi sebagai alat penyelesaian sengketa atau permasalahan yang sedang ditangani.

2.2.1.3 Macam-Macam Peran

Peran atau *role* menurut Bruce J. Cohen, memiliki beberapa jenis, yakni sebagai berikut:

- a. Peranan nyata (*Anacted Role*) yaitu suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran.
- b. Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) yaitu cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
- c. Konflik peranan (*Role Conflick*) yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
- d. Kesenjangan peranan (*Role Distance*) yaitu pelaksanaan peranan secara emosional.
- e. Kegagalan peran (*Role Failure*) yaitu kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
- f. Model peranan (*Role Model*) yaitu seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
- g. Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya pada dia sedang menjalankan perannya.

Dari berbagai jenis-jenis peran diatas, penulis menggunakan jenis peran nyata (*Anacted Role*) yaitu satu cara yang betul-betul dijalankan seseorang

dalam hal ini keucik atau sekelompok orang aparatur desa dalam menjalankan peran untuk meningkatkan kerukunan masyarakat.

2.2.2 Pemerintahan Gampong

Desa atau gampong dipimpin oleh seorang kepala desa. Kepala desa dipilih secara langsung oleh, dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Pengisian jabatan dan masa jabatan kepala desa adat berlaku ketentuan hukum adat di desa adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten/kota dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam Daerah kabupaten/kota dapat dibentuk desa mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai desa serta pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat menugaskan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepala desa.²⁷

Pemerintahan desa adalah kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Susunan tata kerja pemerintahan desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri

²⁷ Sugiman. (2018). *Pemerintahan Desa*. Jurnal Binamulia Hukum, Vol 7 (1), 85.

Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja (SOT) Pemerintahan Desa, antara lain: ²⁸

1. Sekretaris desa. Sekretaris desa dipimpin oleh seorang sekretaris desa dan dibantu oleh staf sekretaris. Sekretaris desa paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan, yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan, yaitu urusan umum dan perencanaan serta urusan keuangan. Masing-masing urusan dipimpin oleh kepala urusan (Kaur). Semua itu sesuai Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa.
2. Pelaksana kewilayahan. Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlahnya ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas. Pelaksana kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun atau sebutan lain. Tugas kewilayahan meliputi, penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Pelaksana teknis. Merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, Pasal 5 ayat (1), (2), dan ayat (3), pelaksana teknis merupakan unsur

²⁸ Ibid.

pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, seksi pelayanan, dan paling sedikit terdiri dari 2 (dua) seksi, yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan pelayanan.

Pemerintah desa yang dipimpin oleh kepala desa, dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari atas kepala-kepala urusan, yaitu pelaksana urusan dan kepala dusun. Kepala-kepala urusan membantu sekretaris desa menyediakan data informasi dan memberikan pelayanan. Pelaksanaan urusan adalah pejabat yang melaksanakan urusan rumah tangga desa di lapangan. Kepala dusun adalah wakil kepala desa di wilayahnya. Urusan rumah tangga desa adalah urusan yang berhak diatur dan diurus oleh pemerintah desa. Untuk mengatur, mengurus, dan pengurusan urusannya, pemerintah desa membuat peraturan desa. Peraturan desa dibuat oleh kepala desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD. Peraturan desa dilaksanakan oleh kepala desa dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui BPD.²⁹

2.2.3 Pembangunan Desa

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.³⁰ Dalam Pasal 63 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 menyatakan “Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa mengutamakan

²⁹ Ibid.

³⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat”.³¹

Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 menjelaskan bahwa dalam pelaksanaannya Kepala Desa menyelenggarakan rapat kerja pelaksana kegiatan dalam rangka pembahasan tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan. Rapat kerja tersebut membahas antara lain, perkembangan pelaksanaan kegiatan, pengaduan masyarakat, masalah, kendala dan hambatan, target kegiatan pada tahapan selanjutnya, dan perubahan kegiatan.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 78 ayat (1) menyebutkan pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.³²

Pembangunan desa pada hakikatnya mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Desa menyusun perencanaan pembangunan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/kota. Dokumen rencana Pembangunan Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa

³¹ Ibid.

³² Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 78 ayat (1).

melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa.

Menurut Sjafrizal perencanaan pembangunan daerah pada dasarnya adalah bersifat multidisipliner karena cakupannya yang luas meliputi aspek geografi, ekonomi, sosial, budaya, politik, pemerintahan, dan fisik. Karena itu, penyusunan perencanaan pembangunan daerah memerlukan suatu tim perencana yang mempunyai beberapa keahlian dalam ilmu terkait seperti Planologi, Teknik, Ekonomi, Pertanian, Hukum, Pemerintahan, dan Sosial Budaya.³³

Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa dengan semangat Gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa dan diintegrasikan dengan rencana Pembangunan Desa. Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.

Pembangunan kawasan pedesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di kawasan pedesaan. Pembangunan kawasan pedesaan meliputi:

- a. Penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang kabupaten/kota;

³³ Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persad, 2016), h. 34.

- b. Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan;
- c. Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan
- d. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.

Ada tiga prinsip pokok pembangunan perdesaan, yaitu:

- a. Kebijakan dan langkah-langkah pembangunan disetiap desa mengacu kepada pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan Trilogi pembangunan. Ketiga unsure Trilogi pembangunan tersebut yaitu:
 - (1) Pemerataan pembangunan dan hasil-hasil;
 - (2) Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi; dan
 - (3) Stabilitas yang sehat dan dinamis, diterapkan disetiap sektor, termasuk desa dan kota, disetiap wilayah secara saling terkait, serta dikembangkan secara selaras dan terpadu.
- b. Pembangunan desa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan.
- c. Meningkatkan efisiensi masyarakat melalui kebijakan deregulasi, debirokrasi dan desentralisasi dengan sebaik-baiknya.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan. Pasal 79 mengenai Perencanaan Pembangunan Desa:³⁴

- (1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

³⁴ Pasal 79 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

(2) Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana maksud ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- d. Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.
- e. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- f. Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.
- g. Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

Pasal 80 mengenai Perencanaan Pembangunan Desa:

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- (2) Dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.
- (3) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Swadaya masyarakat

Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota.

(4) Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:

- a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
- b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
- c. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
- d. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan
- e. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.³⁵

Pasal 81 mengenai Pelaksanaan Pembangunan Desa: (1) Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa. (2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong. (3) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa. (4) Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa. (5) Pembangunan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa.³⁶

Pasal 81 mengenai Pengawasan Pembangunan Desa: (1) Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan Desa. (2) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan

³⁵ Pasal 80 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

³⁶ Pasal 81 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

pembangunan Desa. (3) Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. (4) Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. (5) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa.³⁷

Pada kajian ini Pembangunan desa dilihat dari prinsip-prinsip Pembangunan desa yang dikemukakan oleh Adisasmita yaitu:³⁸

1. Transparansi (keterbukaan) yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang pembangunan desa.
2. Partisipatif yaitu pengelolaan keuangan desa harus memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk aktif terlibat dalam setiap proses pengelolaan Pembangunan desa.
3. Dapat dinikmati masyarakat, pembangunan berorientasi pada masyarakat berarti hasil pembangunan yang akan dicapai akan bermamfaat dan berguna bagi masyarakat setempat, selain itu juga resiko yang akan ditimbulkan oleh upaya pembangunan ini akan ditanggung juga oleh masyarakat setempat.

³⁷ Pasal 81 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

³⁸Adisasmita, *Teori-teori Pembangunan Ekonomi Pertumbuhan. Ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 44.

4. Dapat dipertanggungjawabkan (*akuntabilitas*) yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan, pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
5. Berkelanjutan (*sustainable*), pembangunan berkelanjutan ialah pembangunan yang menjamin keperluan hidup manusia di masa kini dengan tetap menyediakan bahan bagi kepentingan generasi mendatang.

2.2.4 Bidang Pembangunan Desa

Pembangunan terdiri dari pembangunan fisik dan non fisik. Pembangunan fisik adalah pembangunan yang dapat di rasakan langsung oleh Masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata pembangunan fisik misalnya berupa Infrastruktur, bangunan, fasilitas umum.³⁹ Sedangkan pembangunan non fisik adalah jenis pembangunan yang tercipta oleh dorongan masyarakat setempat dan memiliki jangka waktu yang lama. Contoh dari pembangunan non fisik berupa peningkatan perekonomian rakyat desa peningkatan kesehatan masyarakat.⁴⁰

Target pembanguann desa yang obejktif adalah pembangunan yang jelas dan nyata sehinggaa menjadikan masyarakat yang tinggal di pedesaan akan semakin nyaman dan merasa tentram. Program pembangunan desa misalnya adalah:

1. Pembangunan di bidang sarana dan prasarana desa (Infrastruktur)

³⁹ Kuncoro, *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, (Jakarta: Fokusmedia, 2016), h. 10.

⁴⁰ Wresniwiro, *Membangun Republik Desa*, (Jakarta, Visimedia, 2012), h. 41.

Pembangunan dibidang infrastruktur ini dimaksudkan untuk kelancaran segala bentuk aktifitas yang dilakukan oleh desa yang bersangkutan. Pembangunan infrastruktur di desa tersebut harus di dasarkan atau ditentukan oleh masyarakat itu sendiri. Sehingga memungkinkan tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaannya. Di sisi lain infrastruktur yang di bangun juga dapat menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab dalam mengelola dan memelihara setelah proyek tersebut berakhir, dan di dalam membangun infrastruktur desa hendaknya mempunyai sasaran yang tepat sehingga sumber daya yang di milki oleh desa yang terbatas dapat di manfaatkan secara efektif dan efisien.⁴¹

2. Pemberdayaan masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok orang yang memiliki perasaan sama atau menyatu satu sama lain karena mereka saling berbagi identitas, kepentingan-kepentingan yang sama, Perasaan memiliki, dan biasanya satu tempat yang sama. Menurut kodratnya, Manusia tidak dapat hidup menyendiri, Tetapi harus hidup bersama atau berkelompok dengan manusia yang lain yang dalam hubungannya saling membantu untuk dapat mencapai tujuan hidup menurut kemampuan dan kebutuhannya masing-masing atau dengan istilah lain adalah saling berinteraksi.⁴²

⁴¹ Suriadi, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), h. 41.

⁴² Suriadi, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat...*, h. 41.

2.2.5 Peran Pemerintah Desa dalam Pembangunan

Peran pemerintah adalah segala tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, dalam hal ini adalah segala tindakan dan kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya dalam menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman masyarakat di daerahnya sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pelindung dan pelayan masyarakat. Peran pemerintah sebagai regulator merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan atau kebijakan mengenai regulasi.⁴³

Fungsi pemerintah yaitu mengarahkan masyarakat dalam kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran, tidak serta merta dibebankan oleh masyarakat. Perlu adanya peran pemerintah yang secara optimal dan mendalam, maka peran pemerintah yang dimaksud antara lain:⁴⁴

1. Pemerintah sebagai fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan, serta di bidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat.

⁴³ Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep dan Pembangunan*. (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 34.

⁴⁴ Rasyid, *Makna Pemerintahan*. (Jakarta: Mutiara Sumber Daya Widya, 2010), h. 61.

2. Pemerintah sebagai regulator

Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pembangunan.

Dalam pemerintahan Desa dikelola oleh Kepala Desa dan dibantu oleh Perangkat Desa untuk itu pemerintah desa harus memiliki peran untuk berpikir atau bertindak secara rasional dalam mengambil keputusan ditengah ttengah masyarakat dan harus memiliki peran untuk pelapor dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Rivai peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Peran adalah proses dinamis dari kedudukan, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan maka seorang pemimpin harus menjalankan suatu peranannya karena dalam program pembangunan dan pemberdayaan dipengaruhi oleh peran aparatur pemerintah desa.

Sedangkan menurut Pasal 67 tentang hak dan kewajiban Desa dalam Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 sebagai berikut : Desa berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa, menetapkan dan mengelola kelembagaan desa dan mendapatkan sumber pendapatan dan desa berkewajiban melindungi dan menjaga, persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Republik Indonesia, meningkatkan


kualitas kehidupan masyarakat desa, mengembangkan kehidupan demokrasi, mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa dan memberikan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.⁴⁵

Pejelasan undang undang tersebut dapat sebagai pedoman khususnya bagi aparat pemerintah desa dalam menjalankan tugas serta wewenangnya pada saat penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai pedoman dalam menentukan kebijakan yang terkait dengan program pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.



⁴⁵ Pasal 67 Undang – undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

2.3 Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif Menurut Moleong adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia, baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Kemudian menurut Sukmadinata penelitian yang menggunakan metode kualitatif agar dapat mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada. Penelitian dengan metode jenis ini memiliki karakteristik menggambarkan suatu fenomena apa adanya dengan cara menelaah secara teratur-ketat, mengutamakan objektivitas, serta dilakukan secara cermat.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus pada dasarnya adalah masalah pokok yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya. Adapun fokus penelitian ini adalah peran pemerintah gampong dalam pelaksanaan pembangunan di Gampong Bineh Blang Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar dengan dimensi dan indikator sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Dimensi dan Indikator Peran Pemerintah Gampong

Dimensi	Indikator
Peran Pemerintah Gampong	1) Peran sebagai satuan kebijakan. 2) Peran sebagai strategi 3) Peran sebagai alat komunikasi. 4) Peran sebagai alat penyelesaian sengketa

Sumber : Soekanto, 2014: 174

Sedangkan untuk fokus penelitian kendala pemerintah gampong dalam pelaksanaan pembangunan di Gampong Bineh Blang Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar dengan dimensi dan indikator sebagai berikut :

Tabel 3.2
Dimensi dan Indikator Kendala

No	Dimensi	Indikator
1	Internal	a. SDM Aparatur b. Jumlah Anggaran
2	Eksternal	a. Dukungan masyarakat

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Gampong Bineh Blang Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar. Pertimbangan penulis memilih Gampong Bineh Blang karena desa ini adalah salah satu gampong yang tergolong tingkat ekonomi, SDM dan pembangunan infrastrukturnya masih minim, padahal setiap tahunnya Gampong Bineh Blang mendapatkan anggaran dana desa dari pemerintah. Pemilihan lokasi tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana peran pemerintahnya dalam Pembangunan Gampong Bineh Blang Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar.

3.4 Jenis Dan Sumber Data

3.4.1 Data Primer

Data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Data primer yang digunakan

dalam penelitian ini merupakan hasil dari wawancara dengan informan kunci, Dalam hal ini peneliti mewawancarai Kepala Desa, Sekretaris Desa, Tuha Peut, dan Bendahara Desa dan masyarakat. Data primer juga berupa Pembangunan Gampong Bineh Blang.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan. Sumber sekunder yang digunakan terdiri dari berbagai literatur. Sumber sekunder yang digunakan diperoleh dari berbagai buku, jurnal, laporan keuangan dan dokumen perencanaan lain, serta berbagai referensi yang dapat mendukung dan memiliki relevansi dengan penelitian.

3.5 Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan subjek yang dituju oleh peneliti untuk diteliti. Informan penelitian akan memberikan informasi yang dibutuhkan selama penelitian serta dipilih secara sengaja oleh peneliti. Informan penelitian ditentukan secara purposive sampling yaitu sampel ditetapkan secara sengaja oleh peneliti. Kriteria informan penelitian ini adalah orang yang berada di daerah yang diteliti, mengetahui serta terlibat langsung dengan permasalahan, dapat berargumentasi dengan baik, serta merasakan dampak dari kejadian/ permasalahan.

Tabel 3.3
Informan penelitian

No	Informan penelitian	Jumlah	Alasan
1	Keuchik	1 (satu) orang	Sebagai pihak yang memimpin desa termasuk mengetahui terkait anggaran desa Pembangunan gampong
2	Sekretaris Gampong	1 (satu) orang	Sebagai pihak yang melakukan berbagai pencatatan dalam

			berbagai kegiatan Pembangunan gampong
3	Ketua Tuha Peut	1 (satu) orang	Sebagai pihak yang mengetahui hal-hal yang akan dilaksanakan di desa
4	Bendahara	1 (satu) orang	Sebagai pihak yang mengelola anggaran pembangunan gampong
5	Masyarakat (Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, dan Tokoh Ulama)	4 (empat) orang	Sebagai pihak yang mengawasi kegiatan pengelolaan anggaran untuk Pembangunan gampong
	Jumlah	8 (lima) orang	

Sumber: Gampong Bineh Blang, 2023

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

3.6.1 Wawancara

Wawancara ialah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula.⁴⁶ Dalam penelitian ini wawancara digunakan untuk memperoleh data dan fakta tentang masalah penelitian. Adapun informan yang akan diwawancarai terdiri dari Keuchik, Tuha Peut, Sekgam, Bendahara Gampong, tokoh masyarakat dan masyarakat. Agar wawancara berjalan dengan baik, maka peneliti terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan dan juga menyiapkan alat perekam (*recorder*). Setelah itu, peneliti mendatangi tempat wawancara dan melakukan tanya jawab. Setiap pertanyaan berbeda bentuknya untuk masing-masing informan atau pelaku.

⁴⁶ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, 118.

3.6.2 Dokumentasi

Metode dokumentasi ialah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang di teliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.⁴⁷ Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan keuangan Pembangunan Gampong Bineh Blang, laporan berupa foto-foto kegiatan pembangunan dan dokumentasi saat penelitian.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengatur secara sistematis hasil wawancara, atau segala informasi yang diperoleh dari lapangan. Analisis data yang digunakan peneliti adalah dengan Teknik deskriptif kualitatif. Berikut adalah tahapan yang digunakan dalam menganalisis data:

3.7.1 Reduksi Data

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, serta menfokuskan pada hal yang penting. Data yang sudah direduksi dapat memberikan gambaran yang tepat dan mempermudah peneliti dalam pengumpulan data. Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi difokuskan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan Pembangunan di Gampong Bineh Blang.

3.7.2. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian dilakukan secara deskriptif dari hasil wawancara dan observasi. Data disajikan apa adanya, tanpa penambahan dari fakta yang ada. Hal ini dilakukan agar memberikan gambaran yang faktual

⁴⁷ Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), 158.

tentang peristiwa yang terjadi di lapangan.

3.7.3 Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan setelah semua data hasil penelitian terangkum, yaitu data hasil observasi dan wawancara mengenai pelaksanaan Pembangunan di Gampong Bineh Blang. Data tersebut juga dapat dikembangkan dengan mengacu pada kerangka pemikiran serta teori-teori pendukung yang sesuai dengan penelitian.

3.8 Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut dan teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah dengan pemeriksaan melalui sumber yang lainnya. Dalam pemahaman triangulasi sebagai mana pendapat Denzin dalam Moleong menyebutkan sebagai berikut :

1. Triangulasi sebagai teknik pemeriksaaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.
2. Teknik pengumpulan data yang digunakan akan memperoleh data primer dan sekunder, studi dokumentasi dan interview digunakan untuk menjaring data primer dan sekunder yang berkaitan pengembangan penelitian.
3. Tahap yang dilakukan dalam pengumpulan data suatu penelitian yaitu tahap orientasi, tahap eksplorasi, dan tahapn member chek. Tahap orientasi dalam tahapan ini yang di lakukan peneliti adalah melakukan pra survey ke lokasi yang akan di teliti.⁴⁸

⁴⁸ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja. Rosdakarya. 2017), h. 330.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Gampong Bineh Blang Kecamatan Ingin Jaya

4.1.1 Kondisi Geografis Gampong Bineh Blang

Gampong Bineh Blang terletak di Kecamatan Ingin Jaya yang berjarak 7,5 Km dari ibu kota Provinsi Aceh, Banda Aceh, bisa di tempuh dengan jalan darat memakai kendaraan roda 2 maupun roda 4 kurang lebih selama 15 Menit, dan Gampong Bineh Blang agak jauh terhadap ibu kota kabupaten Aceh Besar (Jantho) yang berjarak 40 Km dengan prasarana jalan yang belum sempurna. Luas Gampong Bineh Blang sebesar 90,00 Ha, merupakan Gampong dekat dengan perbatasan perkotaan, dengan ketinggian rata-rata 6 meter dari permukaan laut, kemiringan mencapai 2 – 30 %. Gampong ini bersepadan dengan jarak 1.500 – 2.500 m.

Gampong Bineh Blang terletak pada koordinat E 95.358147” dan N 5. 523083” dan secara Administratif dan geografis mempunyai batas-batas sebagai berikut, Batas wilayah secara administratif, Gampong Bineh Blang berbatasan dengan sebelah: Utara berbatasan dengan Pantee, Meunasah Krueng dan Meunasah Manyang, Selatan berbatasan dengan Jurong Peujera, Barat berbatasan dengan Tanjong dan Reuloh dan Timur berbatasan dengan Jalan Raya Banda Aceh – Medan. Gampong Bineh Blang Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar terbagi atas 4 (Empat) Dusun, yaitu: Dusun T Syam yang di kepalai oleh Ibrahim, Dusun T Tuha yang di kepalai oleh Tgk. Hasanuddin, Dusun Lamkuta yang di kepalai oleh Samidan dan Dusun Puuk yang dikepalai oleh Arifin.

Gampong Bineh Blang memiliki jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan sekitar 1 km, Jarak dari Pusat Pemerintahan Provinsi sejauh 4,5 km, Jarak dari Ibu Kota Kabupaten 40 km.

4.1.2 Kondisi Demografis Gampong Bineh Blang

Gambar 4.1. Kondisi Demografis Gampong Bineh Blang

Laki-laki	Perempuan	Remaja	Anak - Anak	Bayi / Balita	Lansia			
319 Jiwa	339 Jiwa	158 Jiwa	195 Jiwa	120 Jiwa	85 Jiwa			
1.216 Jiwa								
No	Jenis Kelamin	Tdk/blm Sekolah	SD	SLTP	SMU	D –II / III	S1	S2
1	Laki – laki	27 Jiwa	112 Jiwa	162 Jiwa	154 Jiwa	12 Jiwa	45 Jiwa	5 Jiwa
2	Perempuan	24 Jiwa	78 Jiwa	161 Jiwa	172 Jiwa	30 Jiwa	23 Jiwa	3 Jiwa
Jlh	1.216 Jiwa	51 jiwa	190 Jiwa	323 Jiwa	326 Jiwa	42 Jiwa	68 Jiwa	8 Jiwa

Jumlah Keluarga yang tergolong miskin di Gampong Bineh Blang adalah 99 KK. Perekonomian masyarakat Gampong Bineh Blang seluruhnya tertumpu pada sektor pertanian padi sawah, selebihnya bergerak di bidang perdagangan, jasa dan buruh. Demikian pula di sektor usaha ekonomi produktif. Warga Bineh Blang memiliki banyak sektor usaha ekonomi, misalnya, usaha warung kopi, jual beli sembako/kelontong, usaha peternakan, usaha kue kering/basah, pertukangan, lahan pertanian (sawah tadah hujan) dengan luas 32.50 Ha, dan lain-lain. Gampong Bineh Blang merupakan salah satu dari 50 gampong yang ada dalam Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar yang terletak di Utara pusat kecamatan.

Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian petani sawah, petani kebun, tukang, buruh bangunan, industri rumah tangga, peternak, sopir, pedagang, perikanan, pengusaha dan TNI/POLRI/ PNS. Namun terkadang masyarakat juga

memiliki mata pencaharian variatif/ganda, hal ini disebabkan oleh faktor kesempatan kerja, apabila sedang ada peluang bekerja di proyek bangunan mereka menjadi tukang atau buruh jika sedang tidak ada mereka beralih kepada usaha beternak dan juga faktor ketergantungan pada musim yang sedang berjalan.

4.1.3 Struktur Organisasi Pemerintah Gampong

Struktur pemerintahan gampong Bineh Blang berdasarkan pada pola adat/kebudayaan dan peraturan formal yang sudah bersifat umum sejak zaman dahulu, pemerintahan gampong dipimpin oleh seorang keuchik dan dibantu oleh sekretaris keuchik. Tuha peut menjadi bagian lembaga penasehat gampong, tuha peut juga sangat berperan dan berwenang dalam memberi pertimbangan terhadap pengambilan keputusan-keputusan gampong, memantau kinerja dan kebijakan yang diambil oleh keuchik. Imuem meunasah berperan mengorganisasikan kegiatan-kegiatan keagamaan. Pemerintahan Gampong Bineh Blang memiliki fungsi yang sangat berarti terhadap pelayanan kepentingan masyarakat wilayah tersebut. Terutama berkaitan hubungannya dengan pemerintahan. Struktur kepemimpinan Gampong Bineh Blang tidak dapat lepas dari struktur administratif pemerintahan pada level di bawahnya.

4.1.5 Kondisi Sarana Gampong

Gampong Bineh Blang masih membutuhkan pembangunan fisik (infrastruktur) baik sarana maupun pra sarana untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kondisi sarana umum adalah sebagai berikut:

- a. Jalan gampong.

Masih ada beberapa jalan utama di gampong Bineh Blang yang aspalnya telah rusak dan perlu untuk di aspal kembali untuk memperlancar transportasi

warga. Selain itu gampong Bineh Blang dengan swadaya masyarakat telah melakukan pelebaran dan pemadatan beberapa ruas jalan baru di gampong. Pemerintah Gampong serta seluruh masyarakat Gampong Bineh Blang sangat mengharapkan perhatian Pemerintah Kabupaten Aceh Besar untuk hal ini mengingat kegiatan rehabilitasi beberapa jalan utama di gampong ini bukanlah skala kegiatan Gampong.

b. Drainase

Masih ada beberapa drainase yang perlu direhab karena sudah mampat dan juga ada beberapa ruas jalan dalam pemukiman warga gampong yang perlu dibangun drainase baru mengingat hingga saat ini masih banyak warga yang membuang limbah cairannya ke pekarangan atau kebun rumah. Perilaku ini dengan semakin bertambahnya populasi dan perumahan di gampong akan mengotori lingkungan gampong dan bisa menjadi sarang penyakit.

Sarana dan prasarana Gampong seperti polindes dan gedung posyandu sudah ada walaupun belum dilengkapi dengan pagar, kemudian Gampong juga sudah memiliki satu lapangan Volly terbuka. Namun juga masih ada beberapa fasilitas Gampong yang penggunaannya tidak maksimal atau bisa dikatakan belum berfungsi sebagaimana semestinya seperti beberapa fasilitas gampong seperti drainase, irigasi dan beberapa lainnya. Kemudian juga BUMG (Badan Usaha Milik Gampong) yang belum berjalan. Kemudian juga belum adanya kantor keuchik yang layak sebagaimana semestinya, kantor keuchik yang saat ini sudah ada, namun bisa dikatakan kantor tersebut hanya ruang kecil sepetak walaupun di dalamnya sudah dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung lainnya seperti komputer dan printer, namun jika ada masyarakat Gampong yang perlu untuk melakukan layanan

di kantor Keuchik, terkadang masyarakat masih harus menunggu atau menghubungi kembali aparat desa karena aparat desa tidak selalu ada di tempat.

Beberapa potensi yang ada di Gampong Bineh Blang yaitu berpotensi di bidang pertanian dan perternakan, ada juga potensi langsung pada masyarakatnya, seperti kekreatifan masyarakat dalam bidang design busana. Untuk menunjang potensi di bidang pertanian dalam hal ini masih ada sebagian besar persawahan warga yang irigasinya sudah tidak berfungsi sebagaimana semestinya, sehingga ada beberapa warga yang tidak lagi bisa bertani ketika musim bertani tiba. Kemudian untuk menunjang potensi di bidang peternakan, masyarakat memanfaatkan lahan yang ada di samping sungai. Dalam meningkatkan potensi masyarakat salah satunya dalam bidang design busana, pemerintah gampong mengadakan pelatihan menjahit bagi masyarakat-masyarakat yang mempunyai bakat dalam bidang tersebut.

4.2 Peran Pemerintah Gampong dalam Pelaksanaan Pembangunan di Gampong Bineh Blang Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar

Peran pemerintah gampong dalam pelaksanaan pembangunan di Gampong Bineh Blang Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar pada penelitian ini dikaji berdasarkan teori peran yang dikemukakan Soejono Soekanto yang meliputi peran sebagai satuan kebijakan, peran sebagai strategi, peran sebagai alat komunikasi dan peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian di bawah ini.

3.2.1 Peran Kebijakan

Peran utama yang dilakukan pemerintah gampong dalam pelaksanaan dan meningkatkan pembangunan di Bineh Blang Kecamatan Ingin Jaya ialah menetapkan kebijakan yang akan dijalankan di Gampong Bineh Blang tersebut.

Dalam hal ini Keuchik Gampong Bineh Blang mengemukakan bahwa:

“Hal yang utama kami lakukan sebagai aparaturnya gampong dalam pelaksanaan pembangunan ialah membuat kebijakan yang mengatur tentang pembangunan tersebut, seperti membuat peraturan terkait Pembangunan gampong dalam bidang infrastruktur, sosial, ekonomi dan peningkatan SDM, membuat kebijakan-kebijakan kegiatan ada istiadat yang diharuskan dijalankan masyarakat secara bersama dan kebijakan-kebijakan lainnya”.⁴⁹

Keterangan di atas jelas menunjukkan bahwa dalam hal kebijakan, aparaturnya Gampong Bineh Blang sudah melakukan peran dengan menetapkan berbagai ketuntuan yang mengatur pembangunan Gampong Bineh Blang dalam aspek infrastruktur kehidupan sosial, adat, budaya dan agama masyarakat di Gampong Bineh Blang tersebut. Hal ini didukung oleh keterangan Sekretaris Gampong Bineh Blang yang mengemukakan sebagai berikut:

Semua aparaturnya Gampong Bineh Blang yang dipimpin oleh Keuchik, sudah membuat beberapa kebijakan yang mengatur Pembangunan gampong baik pembangunan infrastruktur maupun kehidupan masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial dan SDM. Saat ini di Gampong Bineh Blang terdapat peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Peraturan ini dibuat agar masyarakat dapat hidup sesuai dengan peraturan yang ada, jika ada pelanggaran atau konflik dalam masyarakat, maka kebijakan yang sudah ditetapkan tersebut akan dijadikan sebagai alat penyelesaiannya⁵⁰

Berdasarkan keterangan di atas, makalah jelaslah bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan Gampong Bineh Blang, Keuchik dan jajarannya yang ada Gampong Bineh Blang sudah mengambil peran kebijakan dengan menetapkan terlebih dahulu rambu-rambu yang harus dijalankan oleh masyarakat terkait pembangunan gampong.

Kebijakan Pembangunan Gampong Bineh Blang oleh pemerintah gampong selalu dilakukan bersesuaian dengan ketersediaan anggaran desa

⁴⁹ Wawancara dengan Jufran Djohan, Selaku Keuchik Gampong Bineh Blang, 10 November 2023.

⁵⁰ Wawancara dengan Cut Ikhsan, Selaku Sekretaris Gampong Bineh Blang, 11 November 2023.

yang didapatkan setiap tahunnya. Adapun rincian Pembangunan Gampong Bineh Blang berdasarkan aspek infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan SDM, sebagaimana rincian pada Tabel 4.1.

Tabel 4.3 Rincian Anggaran Pembangunan Gampong Bineh Blang, 2022

No	Bidang Pembangunan	Total Anggaran (Rp)
1	Bidang Pembangunan Gampong	225.393.934,00
2	Bidang Pembinaan Masyarakat	117.417.251,00
3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	133.425.000,00
4	Bidang Penanggulangan Bencana	338.400.000,00

Sumber: APBG Gampong Bineh Blang, 2022.

Dalam peran kebijakan ini juga dilibatkan masyarakat, mulai dari tokoh masyarakat, para pemuda dan tokoh perempuan. Penglibatan masyarakat ini sebagai pihak yang mengawasi pemabangunan yang dilakukan oleh pemerintah Gampong Bineh Blang. Keterlibatan elemen masyarakat ini terutama untuk melakukan pengamatan secara langsung dilapangan terkait pengelolaan dana Desa dalam pembangunan Gampong Bineh Blang tersebut. Sujamto⁵¹ mengemukakan fase kegiatan ini adalah merupakan bagian yang sangat penting dalam keseluruhan proses pengawasan karena masukan yang akan diperoleh merupakan dasar pengambilan tindakan perbaikan serta penentuan kebijaksanaan lebih lanjut sangat tergantung dari kegiatan ini. Dan keberhasilan kegiatan ini sangat tergantung dari faktor manusianya, yaitu para petugas pengawasan itu sendiri.

Terkait hal ini tokoh masyarakat Gampong Bineh Blang memberikan keterangannya sebagai berikut:

Beberapa masyarakat di Gampong Bineh Blang selama ini ikut serta dalam mengontrol kebijakan Pembangunan yang dilakukan oleh aparat desa. Ini dilakukan masyarakat dengan melibatkan diri secara langsung seperti

⁵¹ Sujamto, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indoensia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 77-83.

mengikuti rapat-rapat pembangunan.⁵²

Ungkapan di atas menjelaskan bahwa pengamatan di lapangan yang dilakukan masyarakat terhadap pembangunan Gampong Bineh Blang dengan melibatkan diri secara langsung terhadap berbagai kegiatan yang bertujuan untuk merealisasikan pembangunan, seperti menghadiri rapat desa.



Gambar 4.1 Laporan APBG Gampong Bineh Blang, 2023

Keterangan di atas juga diperkuat dengan apa yang diungkapkan oleh salah satu tokoh wanita di Gampong Bineh Blang yakni sebagai berikut:

Kami selaku perempuan juga selalu mencermati kegiatan pihak pengelola dalam mengelola dana desa dalam Pembangunan seperti bagaimana bangunan yang dibangun atau jalan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan sebagainya.⁵³

Keterangan di atas jelas memberikan keterangan bahwa pengawasan yang dilakukan masyarakat dalam Pembangunan desa di Gampong Bineh Blang tidak hanya dilakukan oleh pihak laki-laki, melainkan juga pihak perempuan dengan mengamati langsung pembangunan yang dilakukan dengan

⁵² Wawancara dengan Mulyadi, Selaku Tokoh Masyarakat Gampong Bineh Blang, 10 November 2023.

⁵³ Wawancara dengan Ita Rosita, Selaku Tokoh Perempuan Gampong Bineh Blang, 12 November 2023.

menggunakan dana desa serta melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan pengelolaan anggaran desa tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh pemuda Gampong Bineh Blang, bahwa:

Kami selaku pihak pemuda tetap melakukan pengawasan terhadap pemerintah desa dan kami menekankan kepada pihak pemerintah desa untuk melakukan transparansi penggunaan dana desa untuk Pembangunan baik dengan menggunakan papan informasi maupun spanduk penggunaan dana desa.⁵⁴

Pengawasan pengelolaan pembangunan sangat di butuhkan agar terhindar dari berbagai macam persoalan yang menimbulkan roda pemerintahan desa mandek dalam menjalankan pemerintahannya. Dalam pengelolaan pembangunan dituntut untuk melakukan transparansi penggunaan anggaran dana desa dengan pelbagai bentuk transparansi, seperti pengadaan papan informasi, sosialisasi, dan bentuk transparansi lainnya sesuai kreatifitas pemerintah desa. Disisi lain, juga terdapat pendamping desa yang melakukan monitor kinerja supaya meningkatkan sinergi antara program pembangunan antar sektor dan mengoptimalkan aset lokal desa sehingga mampu memberikan rasa awas terhadap jalannya roda pemerintahan.

3.2.2 Peran Strategi

Setelah adanya kebijakan pembangunan yang diatur oleh paratur Gampong Bineh Blang, maka dalam implementasinya tentu pemerintah gampong membutuhkan peran strategi yang baik, sehingga berbagai masalah Pembangunan baik sosial, ekonomi, SDM dan Pembangunan fisik gampong dapat terlaksana dengan baik. Terkait hal ini Keuchik Gampong Bineh Blang mengemukakan sebagai berikut:

⁵⁴ Wawancara dengan Reza, Selaku Tokoh Pemuda Gampong Bineh Blang, 12 November 2023.

“Strategi yang saya lakukan dengan aparaturnya dalam meningkatkan pembangunan di Gampong Bineh Blang ialah menjalin hubungan harmonis dengan seluruh masyarakat dan berkomunikasi secara baik dalam berbagai kegiatan Pembangunan, baik sosial, adat, budaya, SDM, infrastruktur di Gampong Bineh Blang. Ini saya lakukan agar masyarakat yang dapat mematuhi berbagai kebijakan serta tetap berpartisipasi dalam Pembangunan Gampong Bineh Blang”.⁵⁵

Ungkapan di atas menjelaskan dalam hal peranan strategi, aparaturnya Gampong Bineh Blang terus mengupayakan hubungan baik dengan masyarakat, terutama masyarakat yang terlibat dalam upaya pembangunan. Peran strategi lainnya dilakukan oleh aparaturnya Gampong Bineh Blang dalam meningkatkan pembangunan masyarakat ialah mengadakan beberapa kegiatan sosial, pelatihan, pemberdayaan SDM sebagaimana ungkapan Ketua Tuha Peut Gampong Bineh Blang di bawah ini:

“Di Gampong Bineh Blang ini kami melakukan beberapa agenda Pembangunan dalam berbagai bidang, baik infrastruktur, ekonomi, sosial dan SDM adat dan budaya seperti Pembangunan sarana transformasi jalan, menjaga dan memperbaiki fasilitas umum pembangunan drainase, pengadaan lampu jalan dan beberapa lainnya. Ini semua kami lakukan, agar masyarakat dapat memanfaatkan pembangunan yang ada dalam menjalani aktivitas sehari-hari”.⁵⁶

Dari keterangan di atas jelas terlihat bahwa strategi yang dilakukan oleh pemerintah Gampong Bineh Blang dalam meningkatkan pembangunan ialah dengan membangun berbagai fasilitas umum mulai sebagai sarana untuk memudahkan masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari.

Peran strategi pembangunan yang dilakukan oleh aparaturnya Gampong Bineh Blang juga dilakukan dengan upaya peningkatan pendapatan gampong untuk bisa melakukan Pembangunan secara berkelanjutan. Hal ini dilakukan

⁵⁵ Wawancara dengan Jufran Djohan, Selaku Keuchik Gampong Bineh Blang, 10 November 2023.

⁵⁶ Wawancara dengan Zulfikri, Selaku Tuha Peut Gampong Bineh Blang, 11 November 2023.

dengan membangun rumah sewa untuk disewakan kepada masyarakat, sebagaimana yang dikemukakan oleh bendahara Gampong Bineh Blang yakni sebagai berikut:

Saat ini Gampong Bineh Blang memiliki sebanyak 7 unit rumah sewa yang terdiri dari 2 kamar dengan harga sewa kurang lebih Rp 8.000.000 s-d Rp. 9.000.000 / tahun. Kebijakan ini kami lakukan agar Gampong Bineh Blang memiliki sumber pendapatan gampong untuk dapat dipergunakan Pembangunan Gampong Bineh Blang dibidang lainnya.⁵⁷

Ungkapan di atas menjelaskan bahwa peran pemerintah gampong dilihat dari aspek strategi dilakukan juga dengan mengadakan asset gampong berupa rumah sewa dengan tujuan agar Gampong Bineh Blang memiliki sumber anggaran secara berkelanjutan dalam pembangunan Gampong Bineh Blang baik aspek infrastruktur, SDM maupun sosial ekonomi masyarakat.

Berbagai strategi yang dilakukan oleh pemerintah Gampong Bineh Blang dalam pembangunan infrastruktur, SDM maupun sosial ekonomi masyarakat kemudian disusun dalam sebuah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong Bineh Blang yakni sebagai berikut:

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong Bineh Blang terdapat Kegiatan Posyandu, Kegiatan operasional pendidikan usia dini, pembangunan gedung serbaguna, pembangunan rumah sewa gampong, pengadaan lampu jalan, pengadaan kaca cembung jalan, pembangunan saluran SPAL, rehab dapur, pembangunan took gampong, rabat beton lanjutan, pengaspalan (goreng) jalan, pembangunan pagar kuburan umum, pengadaan perlengkapan paud, pembangunan drainase, pembentukan/penyertaan modal BUMG, pengadaan peralatan dapur umum, tratak dan perlengkapan fardhu kifayah,

⁵⁷ Wawancara dengan Dedek, Selaku Bendahara Gampong Bineh Blang, 11 November 2023.

pembangunan gapura gampong, pengadaan tong sampah dan pembangunan rumah layak huni.

Bidang Pembinaan Masyarakat Gampong Bineh Blang mencakup Pemasangan kanopi meunasah, Pemberian santunan anak yatim, Pembinaan kelompok olahraga bola voli “BINBO VC”: Pembangunan gedung olahraga bola voli, Pembinaan kelompok tari “BINBO VC”: pengadaan sarana kegiatan, Pembinaan kelompok ‘*dalail khairat*’ Pengadaan sarana kegiatan, Pemberdayaan PKK serta pengadaan seragam kelompok PKK dan Pembinaan UKM masyarakat desa dan Pelatihan tajhiz jenazah.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong Bineh Blang meliputi Pelatihan bagi Keuchik, Tuha Peut dan aparatur gampong lainnya, Pelatihan “*lifeskill*” bagi kelompok pemuda gampong, Pelatihan kelompok Perempuan dan pembinaan badan Baitul mal gampong.

3.2.3 Peran Komunikasi

Tidak hanya menerapkan kebijakan-kebijakan dengan strategi dalam meningkatkan pembangunan masyarakat, maka langkah lain yang dilakukan pemerintah Gampong Bineh Blang ialah menjalankan peran komunikasi dengan sesama warganya. Komunikasi ini dilakukan dalam rangka menghindari perpecahan pandangan masyarakat, baik atas kebijakan pembangunan yang dijalankan terhadap kelompok masyarakat yang berbeda keinginan dengan pihak pemerintah Gampong Bineh Blang Hal ini sebagaimana keterangan salah satu masyarakat Gampong Bineh Blang, yakni sebagai berikut:

“Saya melihat pemerintahan Gampong Bineh Blang yang saat ini memimpin ini sangat peramah orangnya dan jika ada terjadi perselisihan di dalam masyarakat terkait pembangunan, selalu melakukan komunikasi

yang baik dengan masyarakat tersebut. Bahkan dalam berkomunikasi Keuchik dan jajarannya ini juga menjelaskan secara jelas perkara-perkara yang belum dipahami oleh masyarakat terkait Pembangunan yang sedang dilakukan”.⁵⁸

Berdasarkan keterangan di atas, maka peran komunikasi yang dilakukan pemerintah gampong dalam rangka pembangunan dalam masyarakat Gampong Bineh Blang ialah dengan memberikan penjelasan secara cepat dan menjadi penengah jika adanya perselisihan dalam masyarakat dalam memahami pembangunan yang sedang dan akan dijalankan. Bahkan Keuchik Gampong Bineh Blang juga mengakui dengan mengatakan sebagai berikut:

“Selaku pihak yang dipercayai oleh masyarakat, sudah seharusnya dan menjadi kewajiban bagi aparatur gampong untuk meningkatkan hubungan baik sesama warga di Gampong Bineh Blang ini. Bahkan selama pemerintahan saat ini memimpin jika ada masyarakat yang tidak menyenangi kebijakan pembangunan gampong, maka kami dari pemerintah memberikan penjelasan kepada masyarakat agar masyarakat tidak terpecah belah memaknai kebijakan pembangunan Gampong Bineh Blang”.⁵⁹

Keterangan di atas menjelaskan bahwa peran komunikasi yang dijalankan pemerintah gampong dalam meningkatkan pembangunan di lingkungan masyarakat Gampong Bineh Blang ialah dengan menjadikan diri sebagai pihak penengah bagi masyarakat yang bertikai atau menyelesaikan perkara-perkara yang dapat membatalkan jalannya kegiatan pembangunan di Gampong Bineh Blang.

3.2.4 Peran Penyelesaian Sengketa

Masalah pembangunan baik infrastruktur, SDM dan ekonomi masyarakat dalam sebuah desa juga sering ditemui terkait masalah persengketaan atau konflik, seperti tidak tercapainya kata sepakat di kalangan

⁵⁸ Wawancara dengan Mulyadi, Selaku Masyarakat Gampong Bineh Blang, 12 November 2023.

masyarakat terkait pembanguna. Tentu dalam hal ini aparaturnya selaku pihak utama yang menjadi bertanggungjawab dalam menyelesaikannya.

Terkait hal ini Tokoh Ulama Gampong Bineh Blang mengemukakan bahwa:

“Jika terjadi perselisihan dikalangan masyarakat bahkan dengan pemerintah gampong sendiri, dalam hal ini Keuchik dan dibantu oleh aparaturnya lainnya melakukan penyelesaian dengan cara memberikan penjelasan secara menyeluruh baik terkait anggaran maupun kebutuhan tujuan aspek yang dibangun tersebut”.⁶⁰

Keterangan di atas menjelaskan bahwa dalam hal penyelesaian sengketa atau konflik pandangan masyarakat terkait pembangunan, pemerintahan Gampong Bineh Blang mengambil peran sebagai penengah dengan mengambil cara musyawarah perdamaian yang diadakan di meunasah gampong. Ini semua dilakukan agar kerukunan hidup keluarga yang bertikai dapat terjalin kembali. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan salah satu Tuha Peut Gampong Bineh Blang yang mengemukakan sebagai berikut:

“Di Gampong Bineh Blang ini jika ada konflik pembangunan gampong, seperti mis komunikasi bahkan keributan terkait anggaran pembangunan, maka diselesaikan oleh kepada desa dan jajarannya dengan kekeluargaan dan mengajak masyarakat untuk bermusyawarah kembali. Ini kami lakukan agar kehidupan masyarakat dan aparaturnya Gampong Bineh Blang dan rukun kembali”.⁶¹

Berdasarkan keterangan di atas jelas menunjukkan bahwa dalam hal peran penanganan sengketa atau konflik, pemerintah Gampong Bineh Blang berperan sebagai penengah dengan menyelesaikan konflik tersebut melalui musyawarah sehingga pembangunan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Berbagai peran yang dilakukan pemerintah Gampong Bineh Blang dalam hal pembangunan, maka konflik-konflik kepentingan yang muncul selama

⁶⁰ Wawancara dengan Tengku Hasanussin, Selaku Tengku Imuem Gampong Bineh Blang, 10 November 2023.

⁶¹ Wawancara dengan Zulfikri, Selaku Tuha Peut Gampong Bineh Blang, 11 November 2023.

proses Pembangunan dilakukan juga evaluasi. perbandingan fakta hasil pengamatan dengan standar pengawasan tersebut. Terkait aspek evaluasi ini dalam praktek pembangunan yang dilakukan pemerintah Gampong Bineh Blang terlihat sebagaimana keterangan salah seorang tokoh pemuda, bahwa:

“Kami pihak pemuda juga ikut memberikan masukan kepada pihak pengelola pembangunan dalam merealisasikan anggaran yang ada dalam melaksanakan pembangunan, mulai dari perencanaan program hingga implementasi program pembangunan itu sendiri”.⁶²

Berdasarkan keterangan di atas, maka jelaslah bahwa pada aspek evaluasi masyarakat juga aktif memberikan masukan kepada pemerintah jika pekerjaan tidak bersesuaian.

4.3 Kendala-Kendala Pemerintah Gampong dalam Pelaksanaan Pembangunan di Gampong Bineh Blang Kecamatan Ingin Jaya

Berbagai peran yang dilakukan oleh pemerintah gampong dalam pelaksanaan pembangunan di Gampong Bineh Blang Kecamatan Ingin Jaya, tentu tidak berjalan begitu saja dengan baik, melainkan terdapat beberapa kendala baik secara internal maupun eksternal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian di bawah ini.

4.3.1 Kendala Internal

Kendala internal yang dimaksud dalam penelitian ini ialah kendala yang bersumber dari pihak pemerintah Gampong Bineh Blang itu sendiri, baik aspek SDM aparatur Gampong Bineh Blang maupun keterbatasan anggaran yang dikelola oleh Gampong Bineh Blang dalam rangka pembangunan, juga kendala teknis. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh salah sekretaris Gampong Bineh Blang bahwa:

⁶² Wawancara dengan Reza, Selaku Tokoh Pemuda Gampong Bineh Blang, 12 November 2023.

Selama ini yang menjadi kendala utama Pembangunan Gampong Bineh Blang baik infrastruktur, SDM maupun sosial ekonomi Masyarakat ialah terbatasnya alokasi anggaran desa untuk berbagai kebutuhan pembangunan tersebut. Artinya pendapatan desa yang diterima hanya berkisar antara Rp. 980.000.000 per tahun itupun sudah termasuk biaya gaji aparatur gampong. Jadi dengan keterbatasan anggaran Pembangunan Gampong Bineh Blang dilakukan secara bertahap dan hanya dalam setahun dapat diselesaikan 2 hingga 3 program pembangunan.⁶³

Ungkapan di atas jelas menunjukkan bahwa secara internal kendala utama yang dihadapi oleh pemerintah gampong dalam Pembangunan Gampong Bineh Blang ialah keterbatasan anggaran pembangunan yang diterima, baik dari pemerintahan pusat melalui program dana desa maupun dari pendapatan aset Gampong Bineh Blang itu sendiri, sehingga program pembangunan Gampong Bineh Blang banyak terhambat.

Tidak hanya dihambat oleh keterbatasan anggaran pembangunan, tenaga SDM dikalangan aparatur Gampong Bineh Blang juga mengalami kendala terutama dalam Pembangunan di bidang SDM dan ekonomi Masyarakat. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Keuchik Gampong Bineh Blang bahwa:

Saat ini dari segi jumlah aparatur Gampong Bineh Blang sudah memadai pada jabatan-jabatan penting, namun kompetensi mereka dalam bidang kerjanya terkadang masih kurang.⁶⁴

Ungkapan di atas menunjukkan bahwa kendala internal juga bersumber dari tingkat kompetensi para karyawan aparatur Gampong Bineh Blang yang kurang menguasai bidangnya, sehingga dalam menjelankan peranannya kurang efektif bahkan berharap satu sama lainnya.

⁶³ Wawancara dengan Cut Ikhsan, Selaku Sekretaris Gampong Bineh Blang, 12 November 2023.


⁶⁴ Wawancara dengan Jufran Djohan, Selaku Keuchik Gampong Bineh Blang, 10 November 2023.

4.3.2 Kendala Eksternal

Kendala eksternal ialah kendala yang bersumber dari luar artinya kendala pembangunan yang datang dari masyarakat Gampong Bineh Blang itu sendiri, sebagai mana yang dinyatakan oleh salah satu Tuha Peut Gampong Bineh Blang yang mengatakan bahwa:

Dalam hal Pembangunan kendala sering datang juga dari masyarakat, terutama masyarakat dan kontra terhadap program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintahan gampong saat ini.⁶⁵

Keterangan di atas jelas menunjukkan bahwa kendala eksternal bersumber dari Masyarakat, yang Sebagian tidak mendukung atas kebijakan-kebijakan Pembangunan yang dilakukan pemerintah Gampong Bineh Blang.



⁶⁵ Wawancara dengan Zulfikri, Selaku Tuha Peut Gampong Bineh Blang, 11 November 2023.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran pemerintah gampong dalam pelaksanaan Pembangunan di Gampong Bineh Blang dengan menetapkan kebijakan yang mengatur Pembangunan gampong, mengupayakan hubungan baik dengan masyarakat, mengadakan pembangunan dalam bidang SDM, insfrastruktur dan ekonomi masyarakat, menjalin komunikasi secara aktif dengan masyarakat serta menyelesaikan sengketa pembangunan dikalangan masyarakat dengan musyawarah.
2. Kendala pemerintahan gampong dalam pelaksanaan pembangunan di Gampong Bineh Blang secara internal ialah keterbatasan anggaran pembangunan serta minimnya kompetensi Sebagian aparatur gampong dalam melaksanakan pembangunan. Sedangkan kendala eksternal berupa dukungan sebagian masyarakat kurang terhadap kebijakan Pembangunan yang dilakukan oleh aparatur Gampong Bineh Blang.

B. Saran

Agar kajian ini dapat terealisasikan, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah Gampong Bineh Blang, agar terus meningkatkan peranannya dalam melaksanakan Pembangunan baik infrastruktur, ekonomi maupun SDM.

2. Kepada masyarakat, agar ikut berpartisipasi dalam membantu pemerintah gampong dalam meningkatkan pembangunan di Gampong Bineh Blang.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andini, Uswatun. (2020). *Peran pemerintah gampong dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di gampong lhong raya kota bada aceh*. Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Poerwadarminta, (2013). *Kamus Besar Umum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Thoha,Miftah. (2016). *Perilaku organisasi konsep dasar dan implikasinya*. Jakarta : Grafindo Persada.
- Siagian, (2019). *Administrasi Pembangunan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Nirwana, (2015). *Peran pemerintah desa dalam pembanguna infrastruktur pasca pemekaran di desa su'rulangi kecamatan pegolongankenselatan kabupaten takalar*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Wawan, (2021). *Peranan Kepala Desa dalam pembangunan infrastruktur di desa pulau busuk kecamatan inman kabupaten kuantan singing*. Skripsi Universitas Islam RIAU.
- Depateremen Pendidikan Nasional, (2014). *Kamus besar bahasa Indonesia edisi keempat*. Jakarta : gamedia pustaka utama.
- Syamsir. (2014). *Organisasi & manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*. Bandung :Alfabeta.
- Musadda, Aco. (2018). *Anagguru dalam perubahan sosial di mandar*. Sulawesi barat : Visual.
- Soerjono soekanto, (2014). *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta : Rajawali Press.
- Rivai, Veithzal.(2004). *Manajemen sumber daya manusia untuk mperusahaan*. Jakarta : Raja grafindo persada.

Soerjono, (2013). *Teori peranan*. Jakarta : Bumi Aksara.

Waluya, Bagja. (2015). *Menyelami fenomena sosial di masyarakat*. Jakarta : Raja Grafindo persada.

Sugiman. (2018). *Pemerintahan Desa*. jurnal binamulia hukum, Vol 7 (1).

Sjafriza. (2016). *Perencanaan pembangunan daerah dalam era otonomi*. Jakarta : Raja grafindo persada.

Kuncoro. (2016). *Otonomi dan pembangunan daerah*. Jakarta : fokusmedia.

Wrenisworo. (2012). *Membangun Republik Desa*. Jakarta : Visimedia.

Suriadi. (2015). *Pengorganisasian dan pengembangan masyarakat*. Jakarta: Balai Pustaka.

Labolo. (2010). *memahami Ilmu pemerintahan : suatu kajian teori, konsep dan pembangunan*. Jakarta : Rajawali Press.

Rasyid. (2010). *Makna pemerintahan*. Jakarta : mutiara sumber daya widya.

Suwandi & Basrowi. (2018). *Memahami penelitian kualitatif*. Jakarta : rineka cipta.

Sujamto. (2016). *Aspek-aspek pengawasan di Indonesia*. Jakarta : sinar grafika.

Undang-Undang

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Qanun Provinsi Naggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh

Peraturan menteri dalam negeri nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa.

INSTRUMEN WAWANCARA

A. IDENTITAS INFORMAN

Nama :
Pekerjaan/Jabatan :
Umur :
Alamat :

B. PERTANYAAN WAWANCARA TERKAIT PERAN PEMERINTAH GAMPONG DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI GAMPONG BINEH BLANG KECAMATAN INGIN JAYA KABUPATEN ACEH BESAR

a. Peran sebagai Kebijakan

1. Apa saja kebijakan pembangunan yang selama ini dilakukan di Gampong Bineh Blang?

Jawaban:

.....

.....

2. Siapa saja yang berperan dalam menetapkan kebijakan pembangunan di Gampong Bineh Blang?

Jawaban:

.....

.....

3. Siapa saja yang dilibatkan dalam realisasi kebijakan pembangunan di Gampong Bineh Blang?

Jawaban:

.....

.....

4. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam pembangunan fisik Gampong Bineh Blang?

Jawaban:.....

.....

.....

5. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam pembangunan SDM masyarakat Gampong Bineh Blang?

Jawaban:.....

.....

.....

6. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam pembangunan pemberdayaan sosial ekonomi Masyarakat Gampong Bineh Blang?

Jawaban:.....

.....

.....

7. Berapa anggaran yang dikelola dalam pembangunan Gampong Bineh Blang di tahun terakhir?

Jawaban:.....

.....

.....

8. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam kebijakan pembangunan di Gampong Bineh Blang?

Jawaban:.....

.....

.....

c. Peran sebagai strategi

1. Bagaimana pihak pemerintah gampong dalam menyusun strategi Pembangunan Gampong Bineh Blang?

Jawaban:.....

.....

.....

2. Siapa saja pihak yang terlibat dalam penentuan strategi pembangunan Gampong Bineh Blang?

Jawaban:.....

.....

.....

3. Apa saja strategi yang dijalankan pemerintah gampong dalam pembangunan Gampong Bineh Blang?

Jawaban:.....

.....

.....

4. Bagaimana respon masyarakat terhadap strategi yang dijalankan oleh pemerintah dalam pembangunan Gampong Bineh Blang?

Jawaban:.....

.....

.....

5. Apa yang dilakukan pihak pemerintah gampong agar anggaran yang ada tidak menghambat pembangunan Gampong Bineh Blang?

Jawaban:.....

.....

.....

d. **Peran sebagai alat komunikasi**

1. Bagaimana proses komunikasi yang dilakukan pemerintah gampong dalam kegiatan pembangunan Gampong Bineh Blang?

Jawaban:.....

.....

.....

2. Apa informasi yang disampaikan kepada masyarakat terkait pembangunan Gampong Bineh Blang?

Jawaban:.....

.....

.....

3. Apa tujuan melakukan komunikasi dengan masyarakat terkait pembangunan Gampong Bineh Blang?

Jawaban:.....

.....

.....

4. Siapa saja pihak yang dilibatkan dalam perat komunikasi pembangunan Gampong Bineh Blang?

Jawaban:.....

.....

.....

5. Apa kendala dalam melakukan komunikasi terkait Pembangunan di Gampong Bineh Blang?

Jawaban:.....

.....

.....

e. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa

1. Apakah pernah terjadi konflik/sengketa dalam kebijakan Pembangunan di Gampong Bineh Blang? Jika pernah, jelaskan bentuk konfliknya?

Jawaban:.....

.....

.....

2. Apa penyebab utama terjadinya konflik dalam Pembangunan Gampong Bineh Blang?

Jawaban:.....

.....

.....

3. Bagaimana peran pemerintah gampong dalam mengatasi konflik Pembangunan Gampong Bineh Blang?

Jawaban:.....

.....

.....

4. Siapa saja yang dilibatkan dalam penyelesaian konflik Pembangunan Gampong Bineh Blang?

Jawaban:.....

5. Apa kendala pemerintah dalam mengatasi konflik Pembangunan Gampong Bineh Blang?

Jawaban:.....

C. PERTANYAAN WAWANCARA TERKAIT KENDALA-KENDALA PEMERINTAH GAMPONG DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI GAMPONG BINEH BLANG KECAMATAN INGIN JAYA KABUPATEN ACEH BESAR

a. Kendala Internal

1. Bagaimana kendala pembangunan Gampong Bineh Blang dilihat dari aspek jumlah tenaga SDM?

Jawaban:.....

2. Bagaimana kendala pembangunan Gampong Bineh Blang dilihat dari aspek kompetensi tenaga SDM?

Jawaban:.....

3. Bagaimana kendala pembangunan Gampong Bineh Blang dilihat dari jumlah anggaran?

Jawaban:.....

b. Kendala Eksternal

1. Bagaimana dukungan masyarakat terhadap peran pemerintah dalam Pembangunan Gampong Bineh Blang?

Jawaban:.....

.....

.....

2. Apa yang menjadi kendala pemerintah dalam pembangunan Gampong Bineh Blang dari aspek Masyarakat?

Jawaban:.....

.....

.....





SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2121/Un.08/FISIP/Kp.07.6/11/2023

TENTANG
PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
 b. bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi;
 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu pemerintahan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2022, tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 statuta UIN Ar-Raniry banda Aceh ;
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2022 tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
 11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-50/PB/2007 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
 12. DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 025.04.2.423925/2023, Tanggal 30 Nopember 2022.
- Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal **28 September 2022**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat Saudara :
- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| 1. Dr. Muslim Zainuddin, M.Si. | Sebagai pembimbing I |
| 2. Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si. | Sebagai pembimbing II |
- Untuk membimbing skripsi :
- | | |
|---------------|---|
| Nama | : Julia Safira |
| NIM | : 180802136 |
| Program Studi | : Ilmu Administrasi Negara |
| Judul | : Peran Pemerintah Gampong dalam Pelaksanaan Pembangunan di Gampong Bineh Blang Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar |
- KEDUA** : Segala pembiayaan yang dikeluarkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

AR - RANIRY



Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 09 November 2023
 DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL
 DAN ILMU PEMERINTAHAN,

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-2193/Un. 08/FISIPI/PP.00.9/11/2023
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Bineh Blang
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **JULIA SAFIRA / 180802136**
Semester/Jurusan : XI / Ilmu Administrasi Negara
Alamat sekarang : Bineh Blang, Pagar Air, Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Peran Pemerintah Gampong Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Gampong Bineh Blang Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 15 November 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 April
2024

Eka Januar, M.Soc.Sc.

AR - RANIRY



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
KECAMATAN INGIN JAYA
GAMPONG BINEH BLANG

Alamat: Jln. Raya Banda Aceh – Medan Km.7,5 Kode Pos 23371

Nomor : 337/20.28/XI/2023
 lempiran : -
 Perihal : Selesai Melaksanakan Penelitian

Bineh Blang, 22 November 2023
 Kepada Yth;
 Pimpinan FISIP UIN Ar-Raniry
 di-

Banda Aceh

Assalamualaikum.wr.wb

Dengan segala hormat

Menindak lanjuti surat dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : B-2193/Un.08/FISIP.I/PP.00.0/11/2023 Tanggal 15 November 2023, Perihal Permohonan Izin Penelitian Ilmiah Mahasiswa. Bersama ini kami sampaikan bahwa,;

Nama : JULIA SAFIRA
 NIM : 180802136
 Jurusan : Ilmu Administrasi Negera

Dengan ini telah selesai melakukan penelitian ilmiah dengan judul “ Peran Pemerintah Gampong Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Gampong Bineh Blang Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar”.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gampong Bineh Blang,

بسم الله الرحمن الرحيم

AR - RANIR



DOKUMENTASI PENELITIAN

Gambar 1.



Wawancara dengan Keuchik gampong Bineh Blang

Gambar 2.



Wawancara dengan Sekretaris Gampong Bineh Blang

Gambar 3.



Wawancara dengan Tuha Peut Gampong Bineh Blang

Gambar 4.



Wawancara dengan Bendahara Gampong Bineh Blang

Gambar 5.



Wawancara dengan Tokoh Ulama / Tengku Imuem Gampong Bineh Blang

Gambar 6.



Wawancara dengan Tokoh Perempuan Gampong Bineh Blang

Gambar 7.



Wawancara dengan Tokoh Pemuda Gampong Bineh Blang

Gambar 8.



Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Gampong Bineh Blang